



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

KANTOR WILAYAH PROVINSI PAPUA BARAT

KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MANOKWARI

GEDUNG KEUANGAN NEGARA MANOKWARI LANTAI I, JL BRIGJEN MARINIR ABRAHAM O. ATURURI ARFAI MANOKWARI 98315
SMS CENTRE: 08124808800 & 08114828065

LAMAN: <http://djpbn.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/> SUREL: kppnmanokwari065@kemenkeu.go.id

Nomor : S-2587/WPB.33/KP.01/2018
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Peringatan I Keterlambatan Penyampaian SPM-LS Gaji Induk Bulan Januari 2019

20 Desember 2018

Yth. Para Kuasa Pengguna Anggaran (terlampir)

Berkenaan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tanggal 29 November 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Surat Direktur Pengelolaan Kas Negara Nomor S-1174/PB.3/2016 tanggal 11 Februari 2016 hal Batas Waktu Penyampaian dan Penerbitan SPM/SP2D Gaji, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan di atas Pasal 59 ayat (6) dinyatakan bahwa SPM-LS untuk pembayaran gaji induk disampaikan kepada KPPN **paling lambat tanggal 15 sebelum bulan pembayaran**.
2. Berdasarkan monitoring data pada aplikasi Gaji DPP, sampai saat ini satker Saudara belum menyampaikan SPM-LS untuk pembayaran **gaji induk bulan Januari 2019**.
3. Perlu ditegaskan bahwa penyampaian lebih awal SPM-LS untuk pembayaran gaji induk ke KPPN adalah dalam rangka menghindari terjadinya kekurangan droping dana untuk pembayaran gaji, yang berdampak pada terjadinya keterlambatan pembayaran gaji.
4. Untuk itu kembali diingatkan sehubungan dengan surat kami Nomor S-231/WPB.32/KP.065/2016 tanggal 16 Februari 2016 pada angka 3 bahwa terhadap satker yang tidak mematuhi ketentuan tersebut diatas dan mendapatkan **peringatan/teguran sebanyak 3 (tiga) kali dari KPPN**, maka akan dikenakan sanksi berupa penerbitan SP2D atas SPM Gaji bulanan berkenaan diperlakukan sebagai gaji susulan sehingga tidak dibebankan pada RPKBUNP Gaji/BO II, namun dibebankan pada RPKBUNP SPAN dan baru diterbitkan pada tanggal pembayaran gaji bulan berkenaan.
5. Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan untuk bulan selanjutnya satker Saudara dapat mengikuti ketentuan pada angka 1 tersebut diatas.

Demikian disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dokumen ini sah, dan telah ditandatangani secara elektronik



Kepala Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara Manokwari

Nurfatoni, S.Sos., M.AP.

Tembusan:

1. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat
2. Kepala Seksi MSKI KPPN Manokwari